



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 21/MWA-IPB/2016**

**T E N T A N G
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf l dan m serta Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor;

b. bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor telah memberikan masukan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor melalui Surat Nomor 2214/IT3.SA/TU2016 tanggal 03 Maret 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5453).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).

5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963.

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 120/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019.
9. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor.
10. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor.
11. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
12. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 03/MWA-IPB/2014 tentang Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Republik Indonesia.
- (2) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang selanjutnya disebut IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (3) Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
- (4) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.



- (5) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (6) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (7) Penggantian Antar Waktu adalah proses penggantian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Rektor Pengganti Antar Waktu adalah Rektor yang melanjutkan jabatan Rektor sebelumnya sampai masa jabatan berakhir.
- (9) Bakal Calon Rektor adalah orang yang dicalonkan unsur-unsur di lingkungan IPB dan alumni yang memiliki kewenangan untuk mengikuti proses pemilihan Rektor.
- (10) Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos proses verifikasi, penilaian dan seleksi yang dilakukan oleh Senat Akademik berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan.
- (11) Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme yang ditetapkan terpilih menjadi Rektor.
- (12) Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut PPR IPB adalah panitia yang khusus dibentuk oleh MWA dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan teknis-administratif pemilihan Rektor dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (13) Fakultas/Sekolah/Direktorat Program Diploma adalah Fakultas/Sekolah/Direktorat Program Diploma di lingkungan IPB.
- (14) Himpunan Alumni IPB yang selanjutnya disingkat HA IPB adalah Organisasi Alumni IPB.
- (15) Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan IPB.
- (16) Direktur Direktorat Program Diploma adalah Direktur Direktorat Program Diploma IPB.
- (17) Mengundurkan diri sementara waktu adalah melepas jabatan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua LPPM, Direktur Direktorat Program Diploma, Pimpinan/Anggota MWA, dan/atau Pimpinan/Anggota SA selama yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.
- (18) Sekretaris Institut adalah Sekretaris Institut IPB.
- (19) Ketua Himpunan Alumni IPB adalah Pimpinan Organisasi Alumni IPB.
- (20) Dosen adalah tenaga pendidik dengan status pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai tetap di lingkungan IPB.
- (21) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan IPB.
- (22) Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan dengan status pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai tetap di lingkungan IPB.



- (23) Rektorat adalah unit pelayanan administrasi di tingkat IPB yang mencakup Sekolah Pascasarjana, LPPM, Kantor, Direktorat, Biro, Program Pendidikan Kompetensi Umum, dan Unsur Penunjang.

BAB II
PERSIAPAN, KEPANITIAN, DAN PERSYARATAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 2

- (1) MWA menyelenggarakan Pemilihan Rektor selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Rektor yang sedang menjabat berakhir;
- (2) Segera setelah MWA memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan Rektor, MWA mengadakan rapat persiapan pemilihan Rektor untuk :
 - a. menetapkan jadwal proses pemilihan Rektor;
 - b. membentuk Panitia Pemilihan Rektor;
 - c. menentukan anggaran biaya pemilihan Rektor; dan
 - d. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Rektor.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Rektor

Paragraf 1
Personalia Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Rektor IPB (PPR IPB) ditetapkan melalui Keputusan MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) PPR IPB meliputi unsur-unsur :
 - a. Majelis Wali Amanat;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Sekretaris Institut;
 - d. Fakultas, Sekolah Bisnis, dan Direktorat Program Diploma;
 - e. Tenaga Kependidikan;
 - f. Mahasiswa; dan
 - g. Alumni IPB.
- (3) Anggota PPR IPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan Bakal Calon Rektor; dan
 - b. mempunyai integritas moral, kredibilitas, dan netralitas .
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris PPR IPB ditetapkan di antara anggota PPR IPB melalui Keputusan MWA.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Rektor

Pasal 4

- (1) Tugas pokok PPR IPB adalah memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan Rektor.



- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PPR IPB menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain :
 - a. menyelenggarakan teknis kegiatan administratif, yaitu menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor beserta kelengkapan persyaratan administratif;
 - b. menyelenggarakan teknis kegiatan operasional seluruh proses pemilihan Rektor;
 - c. menyelenggarakan tertib organisasi Panitia Pemilihan Rektor dan tertib dokumentasi seluruh proses pemilihan Rektor;
 - d. memberikan laporan berkala kepada MWA dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat memengaruhi kelancaran proses pemilihan Rektor; dan
 - e. melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas kepada MWA IPB.
- (3) PPR IPB harus mampu menjaga kerahasiaan berkas dan informasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan Rektor, kecuali terhadap MWA.
- (4) Apabila diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan ini, PPR IPB dapat membentuk alat kelengkapan kepanitiaan dan menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemilihan Rektor IPB yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Bagian Ketiga **Persyaratan Bakal Calon Rektor**

Pasal 5

- Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan Doktor;
 - f. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
 - g. memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
 - h. bersifat inklusif dan mengayomi;
 - i. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - j. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua LPPM, Direktur Direktorat Program Diploma, Pimpinan/Anggota MWA, Pimpinan/Anggota SA, atau Pimpinan/Anggota PPR IPB.



Pasal 6

- (1) Dalam hal Rektor yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka :
 - a. Rektor mengajukan permohonan kepada MWA untuk mengundurkan diri sementara waktu;
 - b. MWA mengadakan Sidang Paripurna untuk menyetujui pengunduran diri sementara waktu Rektor dan menetapkan pelaksana tugas Rektor; dan
 - c. Pelaksana tugas Rektor yang menjalankan tugas selama belum adanya Rektor Terpilih berada dalam koordinasi MWA.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Ketua LPPM, Direktur Direktorat Diploma yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sementara waktu.
- (3) Dalam hal Pimpinan/Anggota MWA atau Pimpinan/Anggota SA menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sementara waktu.
- (4) Dalam hal Anggota PPR menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari PPR.
- (5) Masa pengunduran diri sementara waktu sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan (3) pasal ini berakhir bila yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai Bakal Calon Rektor atau Calon Rektor.

BAB III PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu Proses Pemilihan Rektor

Pasal 7

Proses pemilihan Rektor IPB meliputi 6 tahapan yaitu : (1) Tahap Sosialisasi, (2) Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor, (3) Tahap Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor, (4) Tahap Penilaian Bakal Calon Rektor, (5) Tahap Penetapan Bakal Calon Rektor menjadi Calon Rektor; dan (6) Tahap Pemilihan Rektor.

Paragraf 1 Tahap Sosialisasi

Pasal 8

- (1) PPR IPB mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa IPB akan mengadakan pemilihan Rektor.
- (2) PPR IPB memberikan penjelasan umum pada Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan IPB mengenai proses dan tata cara pemilihan Rektor.
- (3) PPR IPB menyediakan dan memberikan layanan informasi melalui email dan atau laman yang akan ditetapkan oleh PPR IPB.



Paragraf 2
Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 9

- (1) Tahap Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR-IPB meliputi penerimaan usulan dan pendaftaran Bakal Calon Rektor.
- (2) Bakal Calon Rektor dapat diusulkan oleh unsur dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
- (3) Mekanisme pengusulan Bakal Calon Rektor oleh unsur-unsur di lingkungan IPB yaitu :
 - a. Setiap Fakultas mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bakal Calon Rektor melalui masing-masing Dekan setelah mempertimbangkan aspirasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungannya;
 - b. Sekolah Bisnis mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bakal Calon Rektor melalui Dekan setelah mempertimbangkan aspirasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungannya;
 - c. Direktorat Program Diploma mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bakal Calon Rektor melalui Direktur setelah mempertimbangkan aspirasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungannya;
 - d. Rektorat mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bakal Calon Rektor melalui Sekretaris Institut setelah mempertimbangkan aspirasi tenaga kependidikan di lingkungannya;
 - e. Alumni IPB mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bakal Calon Rektor melalui Ketua HA IPB setelah mempertimbangkan aspirasi dari anggotanya.
- (4) Bakal Calon Rektor yang diusulkan oleh unsur-unsur di lingkungan IPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini telah melalui mekanisme internal masing-masing unsur dan legalitasnya dijamin oleh masing-masing unsur.
- (5) Bakal Calon Rektor harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. bukti kewarganegaraan Indonesia (KTP/SIM);
 - b. bukti berpendidikan Doktor dari perguruan tinggi yang diakui, berdasarkan tanda lulus yang sah;
 - c. bukti memiliki jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter atau rumah sakit sesuai pemeriksaan standar kesehatan;
 - e. surat pernyataan kesediaan dicalonkan;
 - f. makalah singkat yang menguraikan tentang motivasi calon untuk menjadi Rektor serta pemikirannya mengenai Rencana Strategis dan Program Kerja periode 5 tahun mendatang dengan mengacu pada Visi dan Misi dalam Statuta IPB; dan
 - g. daftar riwayat hidup termasuk latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, prestasi/penghargaan, publikasi dan karya ilmiah serta tulisan (esai) deskripsi diri tentang kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*).



Paragraf 3
Tahap Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor

Pasal 10

- (1) Verifikasi administrasi Bakal Calon Rektor dilakukan oleh PPR IPB berdasarkan kelengkapan administrasi Bakal Calon Rektor.
- (2) Seluruh Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi diserahkan oleh PPR kepada MWA untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor.
- (3) Hasil penjurian Bakal Calon Rektor diumumkan oleh PPR IPB melalui laman Pemilihan Rektor IPB dan media lain.
- (4) Seluruh Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini selanjutnya disampaikan oleh MWA kepada SA dalam keadaan tertutup dan rahasia.

Paragraf 4
Tahap Penilaian dan Penetapan Bakal Calon Rektor

Pasal 11

- (1) Penilaian kelayakan setiap Bakal Calon Rektor dilakukan oleh SA untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Bakal Calon Rektor yang memiliki nilai tertinggi.
- (2) Tata cara penilaian seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan SA.

Paragraf 5
Tahap Penilaian dan Penetapan Calon Rektor

Pasal 12

- (1) Penilaian dan penetapan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Bakal Calon Rektor menjadi 3 (tiga) Calon Rektor dilakukan oleh SA.
- (2) SA menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor kepada MWA.
- (3) Tata cara penilaian dan penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan SA.

Paragraf 6
Tahap Pemilihan Rektor

Pasal 13

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan dalam Sidang Paripurna MWA yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.
- (2) Setiap Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja 5 Tahun yang mengacu pada Visi dan Misi dalam Statuta IPB.



- (3) Setiap anggota MWA yang hadir memberikan penilaian terhadap setiap Calon Rektor berdasarkan Pedoman Penilaian yang akan ditetapkan oleh MWA.
- (4) MWA memilih 1 (satu) Calon Rektor sebagai Rektor Terpilih secara musyawarah berdasarkan pertimbangan perolehan nilai tertinggi.
- (5) Apabila tidak dapat dicapai kesepakatan maka penetapan Rektor Terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (6) Dalam hal Pemilihan Rektor dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5), Anggota MWA yang mewakili unsur Menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya, kecuali anggota dari unsur Rektor yang tidak mempunyai hak suara.
- (7) Rektor Terpilih harus sudah terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Rektor periode yang sedang berjalan berakhir.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN REKTOR

Pasal 14

- (1) Rektor Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diangkat sebagai Rektor oleh Majelis Wali Amanat melalui keputusan Majelis Wali Amanat.
- (2) MWA menyelenggarakan pelantikan Rektor.

Pasal 15

Sebelum memangku jabatannya, Rektor Terpilih mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Sebelum serah terima jabatan dilakukan, Rektor terdahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MWA.
- (2) Serah terima jabatan oleh Rektor terdahulu kepada Rektor Terpilih dilakukan setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MWA dan pengucapan sumpah jabatan


Pasal 17

Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN REKTOR

Pasal 18

- (1) Rektor diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya atau telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;




- b. tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh SA dan/atau MWA;
 - c. melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila, atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang pleno SA;
 - e. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh MWA;
 - f. memangku jabatan rangkap; dan/atau
 - g. berhalangan tetap.
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir f adalah merangkap sebagai:
- a. pimpinan atau jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain;
 - b. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan IPB;
 - c. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan IPB.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir g adalah:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah; dan/atau
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Sebelum MWA memutuskan untuk memberhentikan Rektor karena alasan pada ayat (1) butir b-f, yang bersangkutan diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan MWA dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan.
- (5) Pemberhentian Rektor ditetapkan dengan ketetapan MWA dalam suatu sidang paripurna yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.
- (6) Dalam hal pemberhentian Rektor, anggota MWA yang mewakili dari unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.

BAB VI PENGANTIAN REKTOR ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor karena Rektor berhenti atau diberhentikan, selain karena masa jabatannya berakhir, MWA menetapkan Rektor Pengganti Antar Waktu melalui Keputusan MWA.
- (2) Calon Rektor Pengganti Antar Waktu berasal dari para Wakil Rektor yang dipilih berdasarkan kriteria dan aturan yang ditetapkan oleh SA.
- (3) SA mengusulkan seorang Calon Rektor Pengganti Antar Waktu kepada MWA untuk disahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan MWA mengenai pemberhentian Rektor.



- (4) MWA mengangkat dan menetapkan Rektor Pengganti Antar Waktu dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak pengusulan Calon Rektor Pengganti Antar Waktu oleh SA.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar atau sama dengan 2.5 tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, maka Ketetapan MWA IPB Nomor : 115 /MWA-IPB/2012 tanggal 03 Agustus 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor dan Peraturan MWA lain dan/atau bagian dari Ketetapan MWA lainnya sepanjang berkaitan dengan tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Rektor atau bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 30 September 2016

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. A. Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli